



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 04 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 1653, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Profinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.05/1/522/2011 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau ;
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkalis dan Perangkat Daerahnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang disingkat RSUD Kecamatan Mandau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;
6. Direktur adalah Direktur RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;
7. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit ;
8. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan Rumah Sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit ;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya ;
10. Staf Medis Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja dibidang medis dalam jabatan fungsional.
11. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis kelas c.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

RSUD Kecamatan Mandau merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

RSUD Kecamatan Mandau mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, RSUD Kecamatan Mandau mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis dasar dan spesialisik ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik ;
- c. Penyelenggaraakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan ;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan .

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Direktur ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha ;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang-Bidang.
- (2) Susunan Organisasi RSUD Kecamatan Mandau, terdiri dari :
- a. Direktur ;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari ;
 - 1) Sub. Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian ;
 - 3) Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Pelayanan Medik ;
 - 2) Seksi Pelayanan Penunjang Medik.
 - d. Bidang Keperawatan, terdiri dari ;
 - 1) Seksi Sarana dan Mutu Keperawatan;
 - 2) Seksi Asuhan Keperawatan.
 - e. Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - 1) Seksi Humas dan Pemasaran ;
 - 2) Seksi Pengembangan SDM.
 - f. Satuan Pengawas Intern.
 - g. Komite-Komite.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Staf Medis Fungsional
 - j. Instalasi-instalasi.
- (3) Bagan Susunan Organisasi RSUD Kecamatan Mandau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama DIREKTUR

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijaksanaan, menyiapkan koordinasi dan menyiapkan pembinaan pengendalian serta pemberian bimbingan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 7, Direktur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program dibidang pelayanan kesehatan ;
- c. Pembinaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- d. Pembinaan pengelolaan ketatausahaan ;
- e. Pembinaan pengelolaan keuangan ;
- f. Pelaksanaan evaluasi program pelayanan kesehatan .

Bagian Kedua BAGIAN TATA USAHA

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Penyusunan Program, pengkoordinasian, pelaksanaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan pengendalian kegiatan administrasi.

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan ;
 - b. Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi serta hubungan masyarakat ;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga ;
 - d. Pengelolaan administrasi keuangan .

(2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program ;
2. Sub. Bagian Administrasi dan Kepegawaian ;
3. Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Bagian Ketiga
BIDANG PELAYANAN

Pasal 11

Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelayanan medik dan pelayanan penunjang Medik.

Pasal 12

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 11, Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pengendalian mutu pelayanan medik ;
- b. Pengembangan pelayanan medik ;
- c. Pelaksanaan Pelayanan penunjang medik ;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi-instalasi yang berada di bawahnya.

(2) Bidang Pelayanan terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan medik;
- b. Seksi Pelayanan penunjang Medis.

Bagian Keempat
BIDANG KEPERAWATAN

Pasal 13

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, melaksanakan asuhan dan kegiatan keperawatan.

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam pasal 13, Bidang Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian asuhan keperawatan ;
 - b. Peningkatan kemampuan profesi dan mutu keperawatan ;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana keperawatan.
- (2) Bidang Keperawatan terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana dan Mutu Keperawatan ;
 - b. Seksi Asuhan Keperawatan.

Bagian Kelima BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Humas dan Pengembangan SDM ;

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ;
 - b. Pelaksanaan Pemasaran dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
- (2) Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), terdiri dari :
 - a. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran ;
 - b. Seksi Pengembangan SDM.

Bagian Keenam SATUAN PENGAWAS INTERN

Pasal 17

- (1) Satuan Pengawas Intern berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Direktur ;
- (2) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur .

Bagian Ketujuh
KOMITE

Pasal 18

- (1) Komite adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional ;
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (3) Komite membantu Direktur menyusun Standar Pelayanan, memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya ;
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medik yang di bentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (6) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Masing-masing tenaga fungsional berada dilingkungan unit kerja Rumah Sakit dengan kompetensinya ;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (3) Jenis dan jumlah jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
STAF MEDIS FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Staf Medis Fungsional terdiri atas sekelompok Tenaga Paramedis yang bekerja pada Instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional sesuai dengan keahliannya ;

- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik meliputi bidang keperawatan/kebidanan pengelolaan, teknis kefarmasian, analisis, laboratorium, rehabilitasi medis, gizi, pemeliharaan sanitasi, kesehatan masyarakat, rekam medis lainnya ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh

INSTALASI

Pasal 21

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggara pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan non medik, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD ;
- (2) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur ;
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis ;
- (4) Pembentukan, perubahan, pengurangan dan penambahan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur atas usul Kepala Bidang.

B A B VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Direktur, Kepala Bagian Tata usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi oleh Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Pengangkatan Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi perlu diperhatikan persyaratan umum kepegawaian dan atau kecakapan serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

B A B VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Direktur melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Satuan Pengawas Intern, Komite, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Medis Fungsional, Instalasi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (3) Direktur RSUD Kecamatan Mandau melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (4) Direktur memberikan petunjuk, membina, dan membimbing serta melakukan pengawasan terhadap bawahannya ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Satuan Pengawas Intern, Komite, Kelompok Jabatan fungsional, Staf Medis Fungsional dan Instalasi, bertanggung jawab kepada Direktur.

B A B VIII ESSELONERING

Pasal 24

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau adalah jabatan Eselon III/a ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III/b;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV/a.

B A B IX PEMBIAYAAN

Pasal 25

Sumber-sumber Pembiayaan RSUD Kecamatan Mandau dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan dari lembaga lain yang sah di luar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2011
-BUPATI BENGKALIS,

H.~~HERLIYAN~~ SALEH

Diundangkan di Bengkalis,
pada tanggal 14 ~~DESEMBER~~ 2011

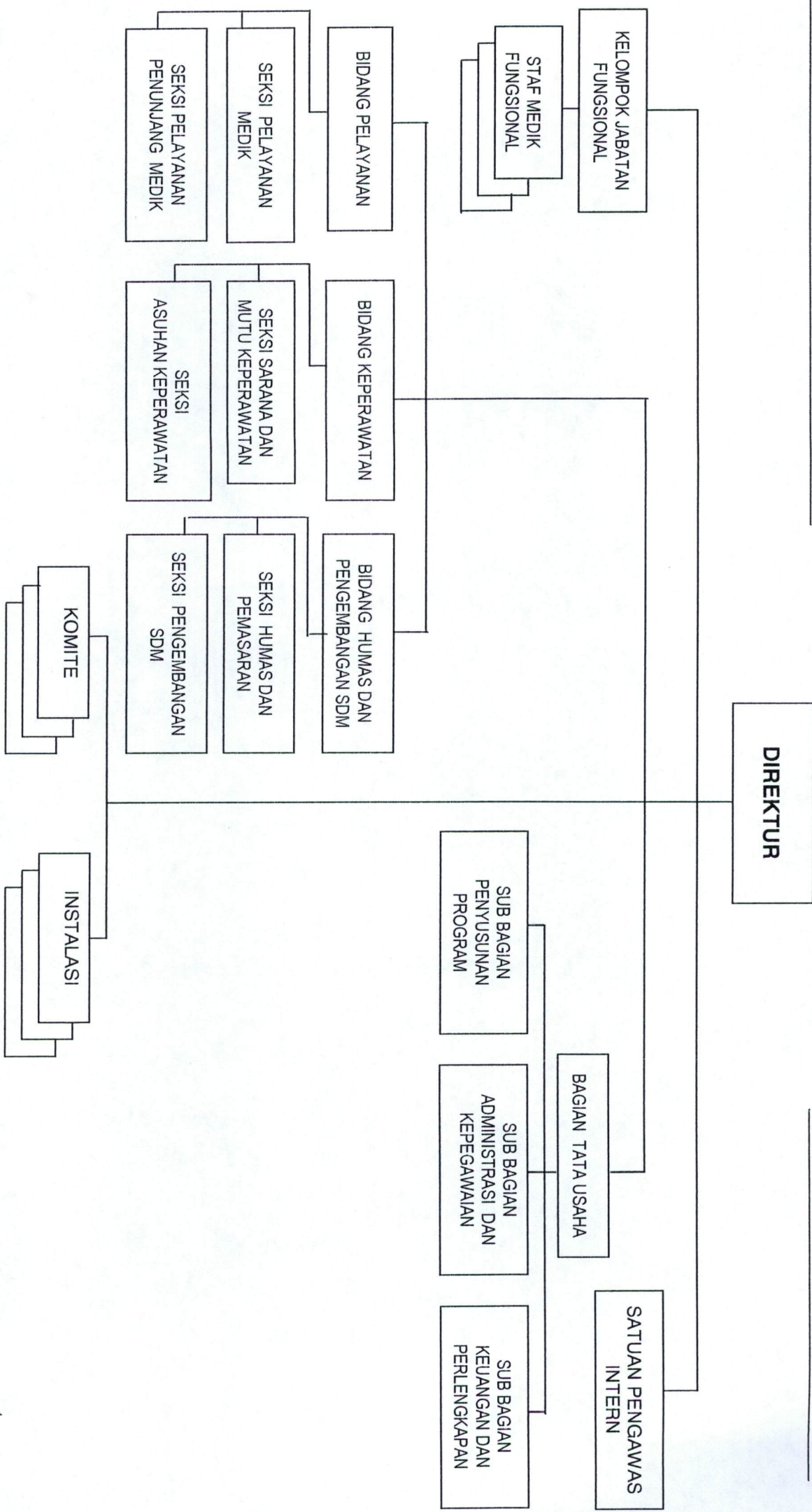
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Drs. H. ASMARAN HASAN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.195507201980031008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 07

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KAB. BENGKALIS
NOMOR :
TANGGAL :



BUPATI BENGKALIS,

H. HERYAN SALEH

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS

I. UMUM.

Dalam usaha untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, selain telah membentuk Rumah Sakit Umum Daerah di Ibukaota Kabupaten Bengkalis dan PUSKESMAS diseluruh Ibukota Kecamatan juga karna mengingat karena jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas di Kecamatan Mandau selain PUSKESMAS yang ada juga perlu dibangun Rumah Sakit Umum Daerah.

Untuk itu, maka perlu dibentuk Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan dimaksud tersebut diatas, perlu mengatur Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Susunan Organisasi Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah gambaran jumlah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional dalam suatu organisasi yang dituangkan dalam Bagan Susunan Organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ini terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.